

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia. Produktivitas dan aktivitas seseorang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan orang tersebut. Dengan kesehatan orang dapat berfikir dengan baik dan dapat melakukan aktivitas secara optimal. Ketika kesehatan orang tersebut terganggu, mereka akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kesehatan mereka kembali. Hal tersebut juga berlaku bagi seorang ibu yang sedang mengandung, yang mana pasti menginginkan sang buah hati terlahir dengan selamat dan sehat.

Persalinan terdapat dua macam yakni persalinan secara normal (alamiah) dan persalinan yang dilakukan dengan tindakan medis. Persalinan normal merupakan proses persalinan yang diidamkan oleh para ibu yang sedang menjalani kehamilan. Dengan menjalani persalinan normal, salah satunya menandakan bahwa ibu beserta bayinya sehat dan normal. Pengalaman menjadi seorang ibu terasa sempurna tatkala merasakan bagaimana perjuangan berat yang harus dilalui saat melewati proses persalinan normal. Namun dibalik itu semua banyak ibu hamil merasakan kekhawatiran atau ketakutan menjelang persalinan. Salah satu kekhawatiran dan ketakutan yang dialami oleh para ibu yaitu rasa sakit yang akan dialami oleh ibu saat proses persalinan normal.

Di dalam beberapa dasawarsa terakhir ini teknologi modern telah mengalami kemajuan yang amat pesat, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan tersebut di satu sisi merupakan rahmat bagi manusia, teknologi ini telah berjasa menyelamatkan hidup manusia.

Hal yang difikirkan manusia dengan kemajuan itu adalah bagaimana cara memanfaatkan dan menggunakannya untuk kepentingan dan kebutuhan kehidupan. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) telah menjadi sebuah alat tranformasi peradaban maupun kebudayaan manusia, baik yang memberikan manfaat maupun mudarat. Kenyataan yang sangat menggembirakan dalam bidang kedokteran terkait pada ilmu kebidanan dan kandungan, telah ditemukan solusi apabila terjadi kesulitan atau komplikasi dalam proses persalinan, yaitu melalui proses operasi bedah caesar.

Penemuan operasi bedah caesar tentunya sangat banyak menolong ibu hamil yang memiliki masalah atau komplikasi medis pada kandungannya, sehingga dapat menyelamatkan banyak nyawa ibu dan anak yang tidak bisa tercapai pada proses persalinan normal. Operasi bedah caesar diminati oleh sebagian ibu hamil dikarenakan prosesnya persalinannya cepat, tidak menimbulkan rasa sakit seperti persalinan normal dan pasien tidak harus mengeluarkan banyak tenaga. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa operasi caesar juga mempunyai dampak negatif pada kesehatan.

Proses operasi bedah caesar harus melalui prosedur tertentu yang telah ditentukan oleh rumah sakit, tentunya pasien sebelumnya telah menyetujui dan memiliki

keepakatan tertentu dengan pihak rumah sakit untuk melakukan operasi bedah caesar, sehingga lahir lah sebuah perjanjian.

Perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian operasi bedah caesar antara pasien dengan pihak rumah sakit dimana rumah sakit diwakili oleh dokter anastesi dan dokter bedah yang bertanggung jawab dalam hal penanganan pasien tersebut. Perjanjian operasi bedah caesar ini juga disebut juga sebagai Surat Persetujuan Tindakan Medik (SPTM) atau biasa disebut *Informed Consent*.

Informed Consent pada dasarnya adalah persetujuan tindakan yang diwajibkan untuk dibuat terlebih dahulu sebelum dokter melakukan tindakan medis terhadap pasiennya. Persetujuan ini dilaksanakan setelah sebelumnya pasien diberikan informasi yang cukup mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya yang mencakup resiko, fakta-fakta penting maupun efek samping.

Selama perjanjian berlangsung mungkin saja terdapat kendala mengenai pelaksanaan operasi bedah caesar seperti gagal nya operasi yang dapat mengakibatkan pendarahan pada pasien pasca operasi dan kematian pada pasien, hal ini membuat tanggung jawab dari pihak rumah sakit sangat diperlukan.

Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk sebagai salah satu rumah sakit terkemuka di kawasan Bandar Lampung ini menyediakan pelayanan operasi bedah caesar. Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian rekam medik, dari bulan Januari sampai bulan Desember 2014, terdapat 887 pasien ibu hamil yang melakukan persalinan. Berdasarkan jumlah 887 pasien ibu hamil tersebut 333

pasien ibu hamil yang melakukan persalinan dengan cara operasi bedah caesar dan 554 pasien ibu hamil melakukan persalinan secara normal.

Salah satu kasus mengenai operasi bedah caesar adalah yaitu yang dialami oleh nyonya A. Nyonya A adalah pasien yang sedang hamil dirujuk ke rumah sakit abdul muluk Bandar lampung dari seorang bidan . Pasien dirujuk pada tanggal 28 desember 2012 lalu dirawat di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar lampung di ruang kebidanan dan pulang pada 2 Januari 2013. Pasien datang kembali ke Rumah Sakit Abdul Muluk pada 3 Januari 2013 pada pukul 7.30 WIB pada saat itu usia kehamilan pasien 36 minggu. Pasien datang ke Rumah Sakit Abdul Muluk dikarnakan mengalami pendarahan, dan dr R mendiagnosa pasien *Hemoragi Antepantum Excausa Plasenta Previa Totalis*, pendarahan aktif *Inpartu* ,janin tunggal (hidup) ,dengan presentasi kepala dan gawat janin. Dokter R melakukan *Cito* dan *Informed Consent* terhadap pasien. Setelah pasien menyetujui dan menandatangani *Informed Consent* maka pada pukul 10.30 WIB operasi bedah Caesar dilakukan dan selesai pada pukul 12.00 WIB. Pada 14.30 WIB pasien di pindahkan ke ruangan kebidanan. Setelah 6 jam dari operasi tepatnya pada pukul 18.30 WIB pasien mengeluh sesak nafas dikarnakan pendarahan yang dialami oleh pasien sebelum operasi belum berhenti dan kondisi pasien sangat lemah . Pada pukul 18.30 WIB keadaan pasien memburuk lalu pihak dokter melakukan *Resusitasi* kepada pasien dan pukul 18.50 WIB pasien dinyatakan meninggal dunia.¹

¹ Hasil wawancara dengan dokter Asep Sukohar selaku Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Provinsi Lampung pada pukul 13.00-14.00 WIB .

Berdasarkan kasus diatas, maka penulis mengangkat judul pada penulisan ini yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM OPERASI BEDAH CAESAR “**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulisan skripsi dengan judul “
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Operasi Bedah Caesar dalam
Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) merumuskan permasalahan
sebagai berikut :

- a. Bagaimana Hak dan Kewajiban Dokter serta Pasien dalam Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien operasi bedah caesar dalam Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) ?

2. Ruang Lingkup

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pasien operasi bedah caesar bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perdata khususnya hukum perjanjian dan hukum kesehatan.

b. Ruang Lingkup dan Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian ini adalah mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pasien operasi bedah caesar.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian diatas adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Hak dan Kewajiban Dokter serta Pasien dalam Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*).
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan pasien operasi bedah caesar dalam persetujuan tindakan medis *Informed Consent*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum kesehatan yang permasalahannya selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran.

b. Kegunaan Praktis

Bagi para dokter, studi ini dapat dijadikan bahan renungan dan kajian dalam memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan standar profesi dan etika kedokteran terhadap pasien. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ilmu hukum kesehatan.